



## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal delapan bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriyah, dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan Harta Bersama) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir (umur) Sibolga/01 September 1970 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**, dalam perdamaian ini disebut juga sebagai **Pihak Pertama**, yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu:

**NEDI RINALDI, SH. MH;**

**DONNI IRNANDA, SH;**

**DWI YUNERI ROZA, SH;**

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH "SANTIKA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.182 A Kelurahan Bulakan Balai Kandi Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 24 April 2013;

2. **TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir (umur) Padang/27 Agustus 1970 (43 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**, dalam perdamaian ini disebut juga sebagai **Pihak Kedua**;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara Nomor di Pengadilan Agama Payakumbuh melalui perdamaian sebagaimana hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 dan 17 Juni 2013 serta tanggal 03 Juli 2013 dengan Mediator **Drs. H. Azmir Zein**, Hakim Pengadilan Agama tersebut, perdamaian mana dituangkan dalam Surat Perdamaian bertanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama,

Hal. 1 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 234/Pdt.G/2013/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pihak Kedua, Kuasa Hukum Pihak Pertama, dan Hakim Mediator, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (PENGGUGAT dan TERGUGAT) dahulunya adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1999 bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1420 H berdasarkan Akta Kutipan Nikah dan telah mempunyai 2 orang anak yaitu ANAK I (laki-laki) umur 12 tahun dan ANAK II (perempuan) umur 9 tahun;
2. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan perceraian pada tanggal 15 November 2010, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1431 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. yang dikuatkan dengan Akta Cerai tanggal 23 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh No. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (PENGGUGAT dan TERGUGAT) selama terikat perkawinan mempunyai harta perkawinan yaitu berupa:
  - 3.11 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di berdiri di atas tanah seluas 112 M2 dengan Kota Payakumbuh tanggal 28 Februari 2001 jo Surat Ukur No. tertanggal 24 Juli 2000, tercatat atas nama TERGUGAT (Tergugat), yang ditaksir harganya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 3.21 (satu) unit Mobil Model Jeep merek/type Honda/CR-V RD4 2 WD MT, No. No. Rangka , keluaran tahun 2003, warna abu-abu metalik No. Polisi BA 3183 M, tercatat atas nama PENGGUGAT (Penggugat);
  - 3.31 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Vario, keluaran tahun 2005, warna merah, tercatat atas nama TERGUGAT;
  - 3.4 Alat-alat perabotan rumah tangga, antara lain adalah:

No.	Nama Barang	Merek	Harga Pembelian (Rp)
1.	1 (satu) TV 42 Inchi	LG	11.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	1 (satu) set meja makan	-	6.000.000,-
3.	1 (satu) set kursi tamu	-	5.000.000,-
4.	1 (satu) set kursi hias sudut	-	1.500.000,-
5.	1 (satu) set kursi teras	-	1.400.000,-
6.	1 (satu) buah kulkas 2 pintu	Panasonic	1.400.000,-
7.	1 (satu) buah lampu hias	-	1.500.000,-
8.	1 (satu) keramik pajangan	-	3.000.000,-
9.	1 (satu) buah karpet permadani	-	2.500.000,-
10.	1 (satu) set lemari hias	-	2.000.000,-
11.	1 (satu) unit lemari pakaian	-	1.500.000,-
12.	1 (satu) unit lemari Bofet/TV	-	1.500.000,-
13.	1 (satu) buah Springbed	Big Land	2.000.000,-
14.	1 (satu) unit mesin cuci	LG	1.800.000,-
15.	1 (satu) buah lukisan dinding	-	800.000,-
16.	1 (satu) set alat-alat dapur	-	1.000.000,-
17.	1 (satu) buah kompor gas	Rinnai	300.000,-
Total Harga			44.200.000,-
Empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah			

4. Bahwa setelah putusnya perkawinan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua (PENGGUGAT dan TERGUGAT) belum pernah dibagi sampai terdافتarnya gugatan ini di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara nomor ;

Hal. 3 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 234/Pdt.G/2013/PA Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membenarkan bahwa objek yang diperkarakan dalam gugatan adalah harta perkawinan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang kesemuanya telah termaktub dalam surat gugatan;
6. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) telah setuju dan sepakat untuk menempuh upaya perdamaian terhadap harta-harta bersama tersebut dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini sebagai berikut:
  - 6.1 Bahwa oleh karena adanya penyelesaian perkara dengan perdamaian melalui Hakim Mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak telah setuju dan sepakat untuk menjual rumah permanen yang terletak di Kota Payakumbuh dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut akan dibagi 2 (dua) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah dikeluarkan biaya-biaya surat menyurat;
  - 6.2 Bahwa sebelum dijual rumah yang terletak di Kota Payakumbuh dikontrakkan oleh Pihak Kedua kepada Lusi selama 2 tahun seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hasil kontrak ini dibagi 2 (dua) antara pihak pertama dan pihak kedua;
  - 6.3 Bahwa dengan adanya upaya perdamaian ini maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menuntut lagi harta bersama yang ada dalam gugatan kecuali yang akan diserahkan oleh Pihak Kedua sesuai kesepakatan pada saat Mediasi pada Pihak Pertama, berupa:
    - 6.3.1 1 (satu) unit TV 42 Inchi Merek LG;
    - 6.3.2 1 (satu) set kursi hias sudut;
    - 6.3.3 1 (satu) buah kulkas 2 pintu Merek Panasonic
    - 6.3.4 1 (satu) buah karpet permadani;
    - 6.3.5 1 (satu) unit lemari pakaian;
    - 6.3.6 1 (satu) unit lemari bofet/TV;
    - 6.3.7 1 (satu) buah Springbed Merek Big Land;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Bahwa dengan adanya upaya perdamaian ini, maka Pihak Pertama juga tidak akan menuntut lagi secara hukum dikemudian harinya terhadap harta-harta bersama milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

6.5 Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Perdamaian ini, semua yang menjadi bahagiannya Pihak Pertama dapat dikuasai langsung oleh Pihak Pertama;

Bahwa Surat Perdamaian tersebut dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak tersebut masing-masing menerangkan dan menyatakan secara lisan bahwa mereka menyetujui seluruh isi Surat Perdamaian tersebut;

Bahwa kedua belah pihak secara lisan menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Pihak Pertama) untuk membayarnya, dan kedua belah pihak tersebut bermohon agar isi perdamaian di atas dituangkan dalam Putusan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

Nomor

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No.01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1.- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati di atas.

Hal. 5 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 234/Pdt.G/2013/PA Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

2.- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H oleh kami Drs. H. RUDI HARTONO, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor tanggal 16 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 17 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 H, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, S.H

Dra. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

Perincian Biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Akta Perdamaian No. 234/Pdt.G/2013/PA Pyk